



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1340 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH TERSONO
KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/238/Pgm.MTs/1978 tanggal 12 Januari 1978 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Batang Sektor Tersono Nomor: B/116/VII/YAN.2.3/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor: 5503/Kk.11.25/2/PP.00/07/2022 tanggal 21 Juli 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tersono Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tersono Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun . . .

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH TERSONO KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 November 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



Muhammad Amin Ahmad
MUHAMMAD AMIN AHMAD

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 1340 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
 TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH TERSONO KABUPATEN BATANG
 PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tersono
2	Nomor Statistik Madrasah	121233250003
3	Alamat Madrasah	Jalan Tersono-Timbang KM 01 Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH,

 AIN AHMAD

MENGETAHUI
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 KABUPATEN BATANG
 REPUBLIK INDONESIA
 anif, M Pd.I
 18700708 2022 1 002